



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN,  
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

NOMOR : 5/KB-Pem/2024

NOMOR : 100.2.2.3/1015/KS/ TAPEM / 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-03-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. HARISSON : Pj. Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
- II. JAROT WINARNO : Bupati Sintang, berkedudukan di Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Kerja Sama Daerah pada sektor-sektor pembangunan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2  
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan dan Pendayagunaan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam Upaya Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan public di daerah

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Antar Daerah meliputi sektor-sektor pembangunan yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;

- e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan; komunikasi dan informatika;
  - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - k. penanaman modal;
  - l. kepemudaan dan olah raga;
  - m. statistik;
  - n. persandian;
  - o. kebudayaan;
  - p. perpustakaan; dan
  - q. kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
- 4) Urusan Penunjang Pemerintah meliputi:
- a. Keuangan Daerah;
  - b. Perencanaan Pembangunan;
  - c. kepegawaian;
  - d. Pengawasan Pemerintah;
  - e. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan Surat Kuasa kepada Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Ahmad Yani Pontianak

Telepon : (0561) 736541

Email : [kerjasama.provkalbar@gmail.com](mailto:kerjasama.provkalbar@gmail.com)

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Sintang

Telepon : (0565) 21003 - 21007

Email : [Tapemsintang@gmail.com](mailto:Tapemsintang@gmail.com)

Website : <https://sintang.go.id/>

Pasal 7  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

JAROT WINARNO



PIHAK KESATU,

HARISSON

Pasal 7  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
JAROT WINARNO

PIHAK KESATU,  
  
HARISSON